



## **BUPATI CILACAP**

### **PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 76 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN “BANGGA MBANGUN DESA”**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CILACAP,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2008-2012 agar terwujud optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, yang diarahkan pada pemberdayaan masyarakat perdesaan sesuai tekad Gubernur Jawa Tengah “Bali Ndeso Mbangun Deso”;
- b. bahwa gerakan “Bangga Mbangun Desa” di Kabupaten Cilacap berorientasi pada pembangunan perdesaan yang bersifat menyeluruh di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan sosial budaya, dengan tanpa meninggalkan pembangunan kota dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat;
- c. bahwa guna terwujudnya pelaksanaan gerakan “Bangga Mbangun Desa” sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu disusun dalam suatu Pedoman yang dapat menjadi acuan bersama bagi lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten Cilacap melalui program kerja / kegiatan masing-masing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan “Bangga Mbangun Desa”;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2008-2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 32).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN "BANGGA MBANGUN DESA".

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pembangunan Desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan kelurahan yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.
6. Bangga Mbangun Desa adalah semangat membangun desa/kelurahan dengan rasa percaya diri dan peduli yang diwujudkan melalui peran serta masyarakat dalam pelaksanaannya.

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Gerakan "Bangga Mbangun Desa" dimaksudkan sebagai arah bagi lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat Cilacap dalam melaksanakan pembangunan yang berorientasi di perdesaan tanpa meninggalkan penataan kota.

#### Pasal 3

Tujuan Pedoman Pelaksanaan "Bangga Mbangun Desa" adalah :

- a. Sebagai kebijakan dan strategi percepatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2008-2012;
- b. Implementasi gerakan "Bali Ndeso Mbangun Deso" Gubernur Jawa Tengah;
- c. Pedoman bagi lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat di wilayah Kabupaten Cilacap secara terpadu dalam pelaksanaan pembangunan yang berorientasi di perdesaan;
- d. Sebagai pendorong semangat dalam pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kemajuan desa menuju desa mandiri.

**BAB III**  
**PILAR BANGGA MBANGUN DESA**

**Pasal 4**

Gerakan "Bangga Mbangun Desa" diarahkan pada 4 (empat) pilar pokok yaitu :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Ekonomi; dan
- d. Lingkungan Sosial Budaya.

**BAB IV**  
**LAGU MARS BANGGA MBANGUN DESA**

**Pasal 5**

Dalam upaya sosialisasi Gerakan "Bangga Mbangun Desa" ditetapkan Lagu "Mars Bangga Mbangun Desa".

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 6**

Untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan Gerakan "Bangga Mbangun Desa", semua biaya yang ditimbulkan berkaitan dengan Peraturan Bupati ini pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swasta dan swadaya masyarakat.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 7**

Pedoman Pelaksanaan Gerakan "Bangga Mbangun Desa" sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 9 September 2011

**BUPATI CILACAP,**

*Cap & Tandatangan*

**TATTO SUWARTO PAMUJI**

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 9 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH**

*Cap & Tandatangan*

**M. MUSLICH, S.Sos. MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19570418 198303 1 007

PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN “BANGGA MBANGUN DESA”  
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008-2012 sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan Kabupaten Cilacap masih perlu percepatan dalam rangka pencapaian target-target dengan menjawab permasalahan pokok di Kabupaten Cilacap.

Sebagaimana Gubernur Jawa Tengah yang akan mempercepat kegiatan pembangunan di Jawa Tengah dicanangkan program “Bali ndeso Mbangun ndeso”, Kabupaten Cilacap juga perlu menerapkan kebijakan-kebijakan yang dapat menjadi akselerator dalam rangka menjawab permasalahan pokok di Kabupaten Cilacap.

Kebijakan percepatan pembangunan melalui terobosan-terobosan sangat diperlukan agar pencapaian penyelesaian permasalahan di Kabupaten Cilacap sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjadi lebih cepat.

Berdasarkan hasil penelaahan dalam rangka pencapain penyelesaian permasalahan-permasalahan tersebut dirumuskan kebijakan Gerakan “Bangga Mbangun Desa”.

B. Maksud dan Tujuan

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih optimal, dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2008-2012 melalui gerakan “Bangga Mbangun Desa”, guna mendorong semangat masyarakat perdesaan yang berorientasi pada pembangunan perdesaan yang bersifat menyeluruh di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan sosial budaya, dengan tanpa meninggalkan pembangunan kota dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.

Tujuan Gerakan “Bangga Mbangun Desa” adalah merupakan :

- a. Kebijakan dan strategi percepatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008-2012;
- b. Implementasi gerakan “Bali Ndeso Mbangun Deso” Gubernur Jawa Tengah;
- c. Pedoman bagi lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat di wilayah Kabupaten Cilacap secara terpadu dalam melaksanakan pembangunan yang berorientasi di perdesaan;
- d. Pendorong semangat dalam pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kemajuan desa menuju desa mandiri.

## II GAMBARAN UMUM KABUPATEN CILACAP

### A. Kondisi Umum

Kabupaten Cilacap merupakan Kabupaten yang terluas di Propinsi Jawa Tengah dengan luas 225.360.840 Ha (termasuk Pulau Nusakambangan), dimana secara geografis letaknya berada di antara  $108^{\circ} 4'30''$ - $109^{\circ} 30'30''$  dan  $7^{\circ} 30'$ - $7^{\circ} 45'20''$  LS, dan secara administratif letaknya berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banyumas di sebelah timur, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Kuningan (Propinsi Jawa Barat) di sebelah barat, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas di sebelah utara serta Samudera Hindia di sebelah selatan. Wilayah Kabupaten Cilacap terdiri dari 24 Kecamatan, 269 Desa dan 15 Kelurahan, wilayah tertinggi adalah Kecamatan Dayeuhluhur dengan ketinggian rata-rata 198 meter dpl dan wilayah terendah adalah Kecamatan Cilacap Tengah dengan ketinggian rata-rata 5 meter dpl. Jarak terjauh dari barat ke timur 152 Km dari Dayeuhluhur ke Nusawungu, sedangkan jarak terjauh dari utara ke selatan 35 Km dari Cilacap ke Sampang.

Secara umum kondisi topografi Kabupaten Cilacap bila dilihat dari arah barat laut merupakan kawasan pegunungan dengan ketinggian lebih dari 100 meter di atas permukaan laut (dpl) dengan puncak tertinggi berada di Gunung Subang (1.210 meter dpl) yang berada di Kecamatan Dayeuhluhur. Selanjutnya ke arah tenggara terbagi menjadi dua kawasan bentang alam, di bagian utara berupa pegunungan dan bagian selatan berupa dataran miring landai ke arah barat daya – selatan, berelevasi kurang dari 100 meter dpl dan berbatasan dengan pantai Segara Anakan. Bagian paling timur berupa dataran dan di bagian selatan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Pulau Nusakambangan memanjang dari barat ke timur, membatasi Segara Anakan dan Samudera Hindia, pulau tersebut memiliki bentang alam pegunungan namun tidak begitu tinggi (kurang dari 100 meter dpl).

Pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin 156.936 Rumah Tangga Sasaran (RTS), dan pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 150.707 RTS atau angka persentase mengalami penurunan sebesar 2,32%. Dengan demikian upaya pengentasan kemiskinan masih sangat diperlukan agar sejalan dengan program Jangka Menengah Nasional terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Salah satu upaya penanggulangan kemiskinan yang perlu dilakukan adalah dengan membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha secara luas untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

### B. Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kabupaten Cilacap, penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2011 harus berdasarkan pada permasalahan pokok daerah dan bersifat prioritas untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

#### 1) Isu Strategis Kabupaten Cilacap

Isu strategis Kabupaten Cilacap sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008-2012 adalah :

1. Angka kemiskinan yang masih tinggi;
2. Belum pulihnya kondisi perekonomian masyarakat;
3. Profesionalisme aparatur dan sumber daya manusia yang ada belum sesuai kompetensi;
4. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya alam yang memperhatikan faktor kelestarian;
5. Kondisi prasarana infrastruktur yang belum memadai;
6. Menurunnya kualitas dan daya dukung lingkungan sehingga menyebabkan rawan bencana;
7. Upaya penegakan hukum masih dianggap lamban.

2). Visi dan Misi Pembangunan Daerah

a. Visi Pembangunan Daerah

Visi Pemerintah Kabupaten Cilacap sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 24 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008-2012 adalah "Terciptanya Pemerintah yang Tangguh, Terpercaya dan Mandiri Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat".

b. Misi Pembangunan Daerah

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Cilacap ditetapkan Misi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pemerintah daerah secara efisien dan efektif dengan mensinergikan upaya-upaya bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat (*Good Governance*);
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik sumber daya aparatur maupun sumber daya masyarakat secara luas sebagai modal dasar bagi pelaksanaan otonomi daerah;
- c. Memberikan pelayanan prima dalam rangka menumbuhkan iklim investasi yang sehat;
- d. Penguatan struktur perekonomian daerah melalui penguatan potensi ekonomi lokal;
- e. Meningkatkan pembangunan atau penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur ekonomi, perdagangan, pendidikan dan kesehatan untuk mencapai derajat manusia yang bermartabat;
- f. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah melalui kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

3). Strategi Pembangunan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Cilacap telah ditetapkan Visi dan Misi yang diarahkan kepada terselenggaranya Pemerintah Daerah yang demokratis dan menjunjung supremasi hukum, yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan potensi/sumberdaya lokal dengan memperhatikan karakteristik, aspirasi dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Sebagai penjabaran Visi dan Misi, maka strategi Pembangunan Daerah yang diambil adalah :

- a. Penurunan angka kemiskinan;
- b. Peningkatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Peningkatan profesionalisme aparatur/SDM;
- d. Peningkatan pendapatan daerah;
- e. Pengembangan prasarana dan sarana pendukung;
- f. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- g. Peningkatan upaya penegakan hukum.

4). Prioritas Pembangunan

- a. Peningkatan pelayanan pendidikan kesehatan dan sarana prasarana wilayah;
- b. Peningkatan pendapatan daerah berpihak pada masyarakat dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
- c. Peningkatan sumber daya manusia baik aparatur maupun masyarakat;
- d. Optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup.

5). Capaian Hasil Pembangunan hingga 2010

Capaian Hasil Pembangunan	Tahun 2009	Tahun 2010
a. Pertumbuhan ekonomi	5,09 %	5,30 %
b. Jumlah penduduk miskin	19,88 %	18,10 %
c. Tingkat pengangguran terbuka	11,45 %	9,75 %
d. Nilai tukar petani	100,03 %	103,12 %
e. PDRB		
- Harga berlaku	16.116.667,41	17.821.116,56
- Harga konstan	8,730.436,89	9.175.046,37
f. Indek pembangunan manusia	70,81 %	71,39 %

III. GERAKAN “BANGGA MBANGUN DESA”

A. Pengertian Dasar

Beberapa pengertian dasar yang berkenaan dengan Gerakan “Bangga Mbangun Desa” adalah sebagai berikut :

1. Desa

Adalah suatu struktur pemerintahan terdepan yang digerakan oleh unsur-unsur Pamong/Perangkat Desa sebagai kesatuan wilayah administrasi di bawah Kecamatan, termasuk di dalamnya Kelurahan.

Secara formal sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian Desa atau sebutan nama lainnya adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Mbangun Desa

Membangun semua potensi wilayah pedesaan secara menyeluruh, dalam kaitannya dengan pengembangan sumber daya manusia, alam, lingkungan sosial, politik dan kewilayahan yang didukung semangat masyarakat pedesaan dengan tetap menjaga lingkungan, budaya dan keunggulan serta kearifan lokal.

3. Bangga

Adalah derajat kepuasan hati ketika dapat mencapai sesuatu yang luar biasa. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Bangga mengandung pengertian besar hati, merasa gagah karena memiliki keunggulan (Balai Pustaka. 2002)

4. Bangga Mbangun Desa

Semangat membangun desa/kelurahan dengan rasa percaya diri dan peduli yang diwujudkan melalui peran serta masyarakat dalam pelaksanaannya.

Gerakan “Bangga Mbangun Desa” merupakan wujud akselerasi (percepatan) dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan Kabupaten Cilacap sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2008-2012 dan mendukung tekad Gubernur Jawa Tengah dalam gerakan “Bali Ndeso Mbangun Deso”.

Untuk melaksanakan gerakan “Bangga Mbangun Desa” diwujudkan melalui :

1. Keterpaduan antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada pembangunan perdesaan;
2. Pemberdayaan Masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi lokal dan swadaya masyarakat;
3. Pembiayaan secara terpadu antara dana Pemerintah (APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten), APBDes, swasta, masyarakat dan sumber dana lainnya.

## B. Pilar Gerakan “Bangga Mbangun Desa”

Gerakan “Bangga Mbangun Desa” diprioritaskan pada 4 (empat) pilar pokok, yaitu Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, dan Lingkungan Sosial Budaya.

### 1). Pilar Pendidikan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan, khususnya bidang pendidikan, untuk mewujudkan masyarakat Cilacap yang cerdas dan kompetitif yang mencakup cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual dan cerdas kinestetis agar mempunyai daya saing yang tinggi dalam berbagai aspek.

Gerakan “Bangga Mbangun Desa” dalam bidang pendidikan memfokuskan pada kegiatan-kegiatan pembangunan pendidikan dalam 5 (lima) pilar kebijakan, antara lain :

#### 1. Terwujudnya Masyarakat yang Melek Aksara

Masih tersisanya 9.229 orang yang masih harus dituntaskan melalui pendidikan keaksaraan lanjutan, serta diperlukan upaya-upaya yang lebih intensif agar tidak kembali menjadi buta aksara.

#### 2. Tidak ada anak usia sekolah yang tidak sekolah

Perlunya upaya menekan angka putus sekolah melalui:

- Pendataan dan inventarisasi anak usia sekolah sampai tingkat desa
- Optimalisasi Dana BOS
- Retrival
- Gerakan Orang Tua Asuh
- 20% APBS dialokasikan untuk anak tidak mampu
- CSR Perusahaan (untuk beasiswa).

#### 3. Sukses Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun

Masih terdapat 4,54 % penduduk usia 13-19 tahun yang belum terlayani pendidikan pada satuan SMP dan yang sederajat serta diperlukan upaya-upaya perluasan akses pendidikan dasar yang lebih berkualitas.

#### 4. Terwujudnya Rintisan Wajib Belajar 12 (duabelas) tahun

Angka partisipasi pasar (APK) SMA/SMK dan yang sederajat masih jauh dari kriteria tuntas pratama (80, 00 % - 84,99 %) sehingga perlu upaya yang lebih keras untuk meningkatkan dan memperluas layanan pendidikan SMA/SMK dan yang sederajat.

#### 5. Peningkatan Akses Perguruan Tinggi dan Bursa Kerja

Harapan masyarakat tidak hanya cukup dengan lulus dari pendidikan menengah saja, namun setelah lulus tentunya dapat meneruskan ke pendidikan yang lebih tinggi (khususnya untuk SMA) atau dapat bekerja di tempat yang relevan dengan kompetensi dan program studi yang dipelajarinya khususnya SMK. Dengan kata lain tidak cukup dengan indikator keluaran (output) saja namun juga hasil (outcomes) oleh karena itu perlu upaya untuk meningkatkan prosentase lulusan yang dapat meneruskan ke pendidikan yang lebih tinggi (khususnya SMA) atau dapat bekerja di tempat yang relevan dengan kompetensi dan program study yang dipelajarinya (khususnya SMK).

### 2). Pilar Kesehatan

#### A. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar sadar, mau dan mampu melakukan Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya, mencegah resiko terjadinya penyakit dan melindungi diri dari ancaman penyakit serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat.



PHBS di rumah tangga dilakukan untuk mencapai rumah tangga sehat yang melakukan 16 (enambelas) indikator PHBS yaitu :

1. Persalinan ditolong tenaga kesehatan;
2. Pemeriksaan kehamilan 4 (empat) kali;
3. Memberikan ASI eksklusif;
4. Menimbang balita setiap bulan;
5. Mengonsumsi gizi seimbang;
6. Menggunakan air bersih;
7. Menggunakan jamban sehat;
8. Membuang sampah pada tempatnya;
9. Lantai rumah kedap air dan bersih;
10. Melakukan olahraga/aktivitas fisik;
11. Tidak merokok;
12. Melakukan cuci tangan sebelum makan dan setelah buang air besar;
13. Menggosok gigi minimal 2 kali;
14. Tidak mengonsumsi/menyalahgunakan Narkoba/ Miras;
15. Menjadi anggota Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat / Dana Sehat/Askes;
16. Memberantas jentik / Pemberantasan Sarang Nyamuk sekali seminggu.

Kriteria Rumah Tangga Sehat (sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 71/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal) adalah rumah tangga yang memenuhi minimal 11 (sebelas) indikator di atas, sedangkan target rumah tangga sehat Kabupaten Cilacap Tahun 2013 adalah 80 %.

#### B. Pengembangan Desa/Kelurahan Siaga

Adalah upaya untuk mewujudkan desa/kelurahan siaga yaitu suatu kondisi masyarakat tingkat desa / kelurahan yang memiliki kesiapan sumberdaya potensial dan kemampuan mengatasi kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri.

Komponen Desa/Kelurahan Siaga terdiri dari :

1. Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) adalah wadah yang dikelola oleh tenaga profesional kesehatan di desa yang berfungsi memfasilitasi terwujudnya desa siaga dengan mengembangkan sistem kesehatan di desa serta menjadi rujukan pertama dan berbagai upaya kesehatan oleh masyarakat .
2. Forum kesehatan di desa/kelurahan adalah wadah partisipasi bagi masyarakat dalam mengembangkan pembangunan kesehatan di desa atau kelurahan untuk merencanakan, menetapkan, koordinasi, penggerak serta monitoring evaluasi pembangunan kesehatan di desa.
3. Gotong royong bidang kesehatan adalah peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesehatan dari, oleh dan untuk kepentingan masyarakat secara mandiri sesuai potensi setempat.

Contoh gerakan gotong royong di masyarakat adalah :

- a. Gerakan kebersamaan perbaikan lingkungan (pembangunan sarana air bersih, pemberantasan sarang nyamuk atau gerakan 3M, pembuatan saluran pembuangan air limbah, jambanisasi, perbaikan rumah sehat, dll)
- b. Gerakan dukung kelompok rentan (bumilrest, balitaresti, dll)
- c. Ambulance desa
- d. Penggalangan donor darah oleh masyarakat
- e. Paguyuban penderita Tuberculose paru
- f. Penggalakan tanaman obat keluarga, dll.

4. Upaya kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat adalah merupakan suatu upaya untuk mewujudkan tingkat kesehatan yang optimal sebagai kebutuhan dasar manusia yang menitikberatkan pada upaya promotif, preventif yang didukung upaya kuratif dan rehabilitatif yang berkesinambungan.  
Contoh kegiatan upaya kesehatan adalah :
  - a. Penyuluhan kesehatan;
  - b. Posyandu;
  - c. Pemantauan kesehatan secara berkala untuk balita, bumil, remaja, usia lanjut;
  - d. Adabtisasi;
  - e. Pemeriksaan kualitas air secara berkala;
  - f. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau kegawatdaruratan;
  - g. Pemberian obat, imunisasi Polio, vitamin A dan oralit;
  - h. Pemberian makanan tambahan (PMT), penyuluhan dan pemulihan oleh masyarakat;
  - i. Dukungan penyembuhan, perawatan seperti: Pengawasan Menelan Obat (PMO) kasus Tuberculose Paru;
  - j. Pelayanan Keluarga Berencana.
5. Pengamatan dan pemantauan masalah kesehatan oleh masyarakat adalah kegiatan pengamatan dan pemantauan secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit atau masalah kesehatan serta kondisi yang mempunyai resiko terjadinya penyakit atau masalah kesehatan.  
Contoh kegiatan pengamatan atau pemantauan oleh masyarakat:
  - a. Buku KIA dari keluarga;
  - b. Sistem informasi dari posyandu;
  - c. Catatan kasus / kejadian / kegawatdaruratan;
  - d. Rujukan kasus / kejadian / kegawatdaruratan ;
  - e. Rujukan kasus oleh kader;
  - f. Catatan pendataan PHBS;
  - g. Catatan kondisi rumah dan lingkungan;
  - h. Catatan keluarga miskin;
  - i. Catatan Angka Bebas Jentik.
6. Pembiayaan kesehatan adalah upaya pembiayaan yang berasal dari, oleh dan untuk masyarakat yang diselenggarakan berdasar azas gotong royong untuk mengatasi masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan serta faktor risikonya.  
Contoh kegiatan pembiayaan kesehatan di masyarakat :
  - a. Tabulin/Dasolin untuk pelayan ibu bersalin;
  - b. Arisan jamban, jendela, ventilasi untuk penyehatan perumahan dan lingkungan;
  - c. Iuran Kelompok Pemakai Air;
  - d. Dana Posyandu untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT);
  - e. Dana sehat.
 Target Desa/Kelurahan Siaga Kabupaten Cilacap Tahun 2013 adalah 100%.

### 3). Pilar Ekonomi

- a. Peningkatan ketahanan pangan dan revitalisasi lumbung pangan masyarakat.  
Untuk mendukung suksesnya swasembada pangan dan revitalisasi lumbung pangan masyarakat, diperlukan adanya kelancaran distribusi pupuk kepada petani. Di Kabupaten Cilacap jumlah distributor pupuk yang ada sebanyak 9 (sembilan) distributor.

Sementara jumlah kebutuhan pupuk di Kabupaten Cilacap tahun 2010 mencapai 37.126 ton (99,98%). Sedang jumlah kebutuhan tahun 2011 sebanyak 37.099 ton. Realisasi sampai bulan Juli tahun 2011 sebanyak 20.787 ton.

Dengan demikian untuk mempertahankan ketahanan pangan, maka kelancaran ketersediaan distribusi pupuk cukup mendukung.

- b. Peningkatan produk unggulan dan spesifikasi daerah dengan penciptaan lapangan kerja di pedesaan.

Di Kabupaten Cilacap terdapat potensi berbagai produk unggulan. Dari hasil kajian Kementerian Perindustrian Republik Indonesia telah terinventaris sebanyak 5 (lima) produk unggulan antara lain:

1. Produk Serat Sabut Kelapa Karet (Sebutret);
2. Produk Hasil-hasil Laut;
3. Produk Sale Pisang;
4. Produk Gula Kelapa;
5. Produk Anyaman Bambu.

Dari produk unggulan tersebut muncul kompetensi inti industri daerah untuk Kabupaten Cilacap yaitu produk Serat Sabut Kelapa Karet.

Dengan ditetapkannya Sebutret sebagai produk unggulan maka diharapkan dapat memperluas lapangan kerja, mengurangi pengangguran serta meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya di sektor-sektor petani sabut kelapa dan petani karet.

- c. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Jumlah IKM di Kabupaten Cilacap kurang lebih 30.000 orang masih diperlukan pembinaan.

Ada permasalahan yang dialami Industri Kecil dan Menengah (IKM) antara lain:

1. permodalan dan peralatan yang dimiliki Industri Kecil dan Menengah (IKM) masih terbatas;
2. SDM dan Inventarisasi usaha para Industri Kecil dan Menengah (IKM) masih lemah.

Dari kelemahan tersebut maka perlu adanya pembinaan secara intensif sehingga permasalahan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dapat ditekan sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM).

- d. Penguatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

Koperasi adalah lembaga alternatif ekonomi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di wilayah pedesaan dan perkotaan. Sampai tahun 2011 jumlah koperasi di Kabupaten Cilacap ada sebanyak 505 koperasi dengan jumlah anggota 133.883 orang. Untuk memperkuat eksistensi koperasi maka penguatan kapasitas kelembagaan koperasi perlu ditingkatkan dengan cara peningkatan pendirian koperasi, membina koperasi yang tidak aktif agar aktif kembali dan pengembangan keanggotaan.

- e. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat maka Pemerintah Daerah bekerjasama dengan BUMN/BUMD (melalui dana CSR) berupaya menghidupkan usaha ekonomi masyarakat melalui Posdaya, LUEP (Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan), dan lain lain.

- f. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui pengembangan pasar desa / tradisional.
- g. Pengembangan budaya gemar menabung di kalangan masyarakat.
- h. Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa.
- i. Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan.

- 4). Pilar Lingkungan Sosial Budaya
  - a. Peningkatan swadaya masyarakat.
  - b. Membangkitkan dan menumbuhkan jiwa gotong-royong dalam kehidupan bermasyarakat.
  - c. Peningkatan kelembagaan desa.
  - d. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan.
  - e. Penyehatan lingkungan pemukiman.
  - f. Terpelihara dan berkembangnya adat istiadat dan budaya lokal yang mendukung pembangunan.
  - g. Terpelihara dan berkembangnya seni lokal.

#### IV. PENUTUP

Gerakan “Bangga Mbangun Desa” sebagai implementasi tekad Gubernur Jawa Tengah “Bali Ndeso Mbangun Deso” untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih optimal dalam mewujudkan desa mandiri. Gerakan “Bangga Mbangun Desa” merupakan optimalisasi wujud peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa tanpa meninggalkan penataan kota dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Selain itu Gerakan “Bangga Mbangun Desa” diharapkan menjadi greget dalam mendorong semangat masyarakat guna mewujudkan kemajuan desa untuk menuju desa mandiri.

Dengan demikian Gerakan “Bangga Mbangun Desa” yang tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan Gerakan “Bangga Mbangun Desa” dapat digunakan sebagai dasar acuan dalam mengembangkan kebijakan dan program seluruh Dinas, Instansi, Badan, Kantor, Kecamatan dan Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Cilacap dalam rangka percepatan pembangunan yang berorientasi di perdesaan dengan tanpa meninggalkan penataan kota.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 9 September 2011

BUPATI CILACAP,

*Cap & Tandatangan*

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 9 September 2011

SEKRETARIS DAERAH

*Cap & Tandatangan*

M. MUSLICH, S.Sos. MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19570418 198303 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2011 NOMOR 76

LAMPIRAN II : Peraturan Bupati Cilacap  
Nomor 76 Tahun 2011  
Tanggal 9 September 2011

## **MARS BANGGA MBANGUN DESA**

Wahai Putra Putri Cilacap  
Dengarlah Panggilan Mulia  
Tanah Lahirmu Menantimu  
Karya Dan Pengabdianmu

Laut Biru Sawah Menghijau  
Jadikan Pemacu Semangatmu  
Budayamu Cermin Sikapmu  
Tinggikan Jati Dirimu

Berkaryalah Di Tanahmu  
Banggakan Dirimu  
Bangun Kota Bangun Desa  
Niscaya Sejahtera

Sumbangkan Apa Yang Kau Bisa  
Satukan Karya Dan Cipta  
Mantapkan Irama Langkahmu  
Bangga Mbangun Desa

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 9 September 2011

BUPATI CILACAP,

*Cap & Tandatangan*

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 9 September 2011

SEKRETARIS DAERAH

*Cap & Tandatangan*

M. MUSLICH, S.Sos. MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19570418 198303 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2011 NOMOR 76